



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR : 500.13/ 15 / DISPAR/ TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS NOMOR : 500.13/ 01 / DISPAR/ TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PADA DINAS PARIWISATA KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2024**

KEPALA DINAS DINAS PARIWISATA KABUPATEN TANAH LAUT,

Menimbang : a. bahwa telah pensiun pejabat di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanah Laut an. Drs. H. Muhammad Rafiki Effendi, M.Si (NIP. 19640214 198703 1 012) dengan surat keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 00069 /26301/ AZ / 06/ 23 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun;

b. bahwa dalam rangka tertib administrasi, efektifitas dan efesiensi proses pengadaan barang / jasa di lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024, dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

c. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong, dengan mengubah Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

3. Undang-Undang 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dan seluruh perubahannya yaitu Perpres Nomor 35 Tahun 2011 dan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 serta Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Perubahan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;


13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 05 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Lembaran Daerah Nomor 5 Tanggal 28 Desember 2023.
14. Peraturan Bupati Nomor 119 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Berita Daerah Nomor 119 Tanggal 28 Desember 2023 .

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Lampiran Surat Keputusan ini dan bertugas melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Bidang Destinasi Pariwisata pada Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut.
- KETIGA : Untuk kelancaran pelaksanaan proses pengadaan barang / jasa pada Bidang Destinasi Pariwisata selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengemban Tugas pokok dan kewenangan sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagai berikut :
1. Menyusun perencanaan pengadaan;
 2. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 3. Menetapkan rancangan kontrak;
 4. Menetapkan HPS;
 5. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 6. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 7. Menetapkan tim pendukung;
 8. Menetapkan tim atau tenaga ahli;
 9. Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 10. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 11. Mengendalikan Kontrak;
 12. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
 13. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 14. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 15. Menilai kinerja Penyedia.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 pada Rekening Belanja Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2024 dan berakhir tanggal 23 April 2024.

Ditetapkan di : Pelaihari
Pada Tanggal : 23 Januari 2024

**Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Tanah Laut**


Mohammad Syahid, S.STP, M.AP
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP.19790629 200003 1 004

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Tanah Laut dan Wakil Bupati Tanah Laut
2. Inspektur Kabupaten Tanah Laut.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Tanah Laut
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Tanah Laut
Nomor : 15 Tahun 2024
Tanggal : 23 Januari 2024

**PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Nama / NIP	Jabatan Struktural	Jabatan yang ditunjuk	Ket
1.	Mohammad Syahid, S.STP, M.AP Pembina Tk.I (IV/b) NIP.19790629 200003 1 004	Plt. Kepala Dinas Pariwisata	Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut	

**Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Tanah Laut**



**Mohammad Syahid, S.STP, M.AP
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP.19790629 200003 1 004**